

BAB II

TINJAUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN IZIN LOKASI BERDASARKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN BERUSAHA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian Umum Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan “PT”) menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Para ahli juga telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari PT. istilah “perseroan” sendiri menunjuk kepada cara menentukan modal yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah modal saham yang dimiliki.¹⁹ Menurut Zaeni Asyhadie PT adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68.

awalnya dikenal dengan nama *Naamioce Vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²⁰

Sementara itu, R. Ali Rido berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah yang dimilikinya.²¹

Perseroan terbatas bukanlah suatu bentuk badan usaha yang tiba-tiba ada, melainkan merupakan hasil dari perencanaan, kreasi maupun tindakan yang dilakukan pendiri yang dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi dan/ atau menjalankan perusahaan setelah perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.²²

2. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 41.

²¹ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya CV, 1986, hlm. 335.

²² Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 35.

PT mempunyai klasifikasi, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PT, yaitu sebagai berikut:

- a. Perseroan terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.²³
- b. Perseroan tertutup, yaitu perseroan di mana setiap orang tidak dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham.
- c. Perseroan publik, di mana perseroan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUPT, yang menyatakan bahwa perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan [erundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Organ-organ Perseroan Terbatas

Sama seperti tubuh manusia yang memiliki organ-organ yang masing-masing memiliki fungsi untuk tubuh manusia, PT pun memiliki organ. Adapun organ-organ PT adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

²³ C.S.T Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.84.

RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Adapun hak dan wewenang RUPS antara lain adalah:²⁴

- (1) Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan setelah perseroan menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Pasal 13 ayat 1.
- (2) Menetapkan perubahan anggaran dasar. Pasal 19 ayat 1.
- (3) Menyerahkan kewenangan kepada dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (4) Menyetujui rencana kerja perseroan. Pasal 64 ayat 3.
- (5) Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan perseroan untuk diumumkan dalam satu surat kabar. Pasal 68 ayat 4
- (6) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. Pasal 71 ayat 1.

²⁴ Binoto Nadapdap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 106-107.

(7) Memutuskan pembubaran perseroan terbatas. Pasal 142 ayat 1 huruf a.

RUPS dapat dikatakan sebuah forum agar para pemegang saham dapat mengetahui dan memperoleh informasi dan keterangan-keterangan terkait perseroan dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.²⁵ Hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 UUPT. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.²⁶

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris menurut Pasal 1 Butir 6 UUPT adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab komisaris antara lain adalah:²⁷

- (1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108.
- (2) Wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.
- (3) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 114 ayat 3.
- (4) Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 117 ayat 1. ”

²⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

4. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan PT harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah:²⁸

a. Perjanjian dua orang atau lebih.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Setelah PT memperoleh status sebagai badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.²⁹ Apabila hingga jangka waktu yang ditentukan dilampaui, dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang,

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 43-44.

²⁹ Jandi Mukianto, *Artikel Pendirian, Pengurusan, dan Pengawasan Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jakarta, 2014, hlm. 3-4.

pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut.

b. Dibuat dengan akta autentik di muka Notaris.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati. Anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya:³⁰

- (1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT.
- (2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- (3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

c. Modal dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu UUPT Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Sementara itu, terdapat lima prosedur yang harus dilalui untuk mendirikan suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:³¹

a. Pembuatan perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas.

b. Pembuatan akta pendirian.

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

³¹ Zaenu Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 45.

c. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman;

Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

d. Pendaftaran Perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (4) UUPT.

e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara.

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara.

B. Tinjauan Izin Lokasi

1. Konsep mengenai Izin

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.³²

Menurut Philipus M. Hadjon, izin adalah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Menurutnyam izin adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk membatasi tingkah laku masyarakat. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Izin adalah perkenaan, pernyataan mengabulkan, atau tidak melarang.³³ Ketentuan ketentuan merupakan syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintaban memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa.³⁴

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:

³² N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 3

³³ Selly Yunia *Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak atas Tanah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan*, Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2016, hlm. 16

³⁴ N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Op. Cit.*, hlm. 12.

1. Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;

Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.³⁵ Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata, usaha negara yang berwenang, yang, isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:³⁶

- “ a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata, usaha negara yang penerbitannya, tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang uilarn izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tats usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundangundangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian anegerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa keputusan tersebut. Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174.

bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.

- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakantindakan yang akan segera berakhir atau izin yang mass berlakunya relative pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakantindakan yang, berakhirnya atau mass berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.”

2. Izin Lokasi Secara Umum

Dalam penelitian ini, Penulis akan membahas permasalahan yang dibahas adalah mengenai izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Izin lokasi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk

pembangunan.³⁷ Izin lokasi merupakan salah satu syarat administratif dalam pembangunan perumahan.³⁸

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain. Pembebasan itu dilakukan dengan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut, yaitu misalnya dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, dan konsolidasi tanah. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain. Pembebasan itu dilakukan dengan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut, yaitu misalnya dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, dan konsolidasi tanah. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

C. Tinjauan Umum Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

1. Pengertian Umum Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Online Single Submission disebut pertama kali di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan aturan pelaksanaan mengenai OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/ lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia.³⁹ Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai kementerian/ lembaga negara atau organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang

³⁹ Bergman Siahaan, *Apa Itu "Online Single Submission"?*, 2018, (<https://www.kompasiana.com/bergmansiahaan6648/5b826faaab12ae526a0045b3/apa-itu-online-single-submission>), diakses pada 17 April 2018.

diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur mengenai OSS adalah sebagai demikian:

a. Perizinan berusaha.

Perizinan berusaha menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.

b. Diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission*.

Lembaga OSS menurut Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

c. Diterbitkan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pelaku usaha

adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha untuk kegiatan mereka. Sedangkan Pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

d. Dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Bagian ini relevan untuk dicantumkan karena menurut Penulis sebelum dibahas lebih lanjut mengenai inti dari permasalahan dalam penelitian ini perlu dimengerti mengenai konsep dan pengertian dasar dari hal utama yang akan menjadi pokok pembahasan, yang dalam penelitian ini adalah *Online Single Submission*.

2. Pihak yang Tunduk Kepada Keberlakuan *Online Single Submission*

Dalam bagian ini akan dibahas macam-macam pihak yang tunduk kepada keberlakuan *Online Single Submission*. Dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang tunduk berarti subjek hukum yang tunduk kepada keberlakuan OSS. Subjek hukum berarti segala

sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁴⁰ Subjek hukum *Online Single Submission* berarti pihak-pihak yang menyanggah hak dan kewajiban dalam pelaksanaan OSS. Penulis akan membahas pasal-pasal dalam peraturan OSS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur mengenai pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam OSS serta tunduk kepada aturan OSS.

Melihat dari pengertian OSS sendiri dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah Penulis sebutkan dalam bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa OSS dibuat untuk pelaku usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu pihak yang tunduk kepada keberlakuan OSS adalah pelaku usaha sebagai pihak yang mengajukan permohonan perizinan berusaha.

Pemohon perizinan berusaha dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 53.

- a. Pelaku usaha perseorangan, yaitu orang-perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- b. Pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha non perseorangan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik antara lain adalah:
 - (1) Perseroan terbatas;
 - (2) Perusahaan umum;
 - (3) Perusahaan umum daerah;
 - (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - (5) Badan layanan umum;
 - (6) Lembaga penyiaran;
 - (7) Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - (8) Koperasi;
 - (9) Persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - (10) Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - (11) Persekutuan perdata.

Selain pihak pemohon OSS, masih terdapat pihak-pihak lain yang juga memiliki kewajiban dan hak dalam peraturan ini. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah:

- a. Pemerintah pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. (Pasal 1 butir 1 PP No. 24 Tahun 2018.)
- b. Pemerintah Daerah, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS.

3. Izin yang diatur dalam peraturan OSS

Izin yang diatur dalam OSS adalah perizinan berusaha. Jenis perizinan berusaha menurut Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah:

- a. Izin usaha.

Izin Usaha menurut Pasal 1 butir 8 PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

b. Izin komersial atau operasional

Izin komersial atau operasional menurut Pasal 1 butir 9 PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.

Selain izin-izin di atas, peraturan ini juga membahas izin-izin lain dalam Pasal 32 ayat (2), yaitu:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin lokasi perairan;
- c. Izin lingkungan; dan/ atau
- d. Izin mendirikan bangunan

